

SURAT EDARAN

Nomor : 01-1/480/S-Ed/VIII/2024

Kepada Yth. : Para Dosen di Lingkungan Universitas Mercu Buana
Dari : Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek
Perihal : **Penerapan Asesment Kurikulum 2021-2025 dan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan Paradigma *Outcome Base Education* (OBE) di Tahun Akademik 2024/2025**

Penerapan Kurikulum 2021-2025 dan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan paradigma *Outcoume Base Education* (OBE) di perkuliahan Tahun Akademik 2024/2025.

Assessment perkuliahan terdiri dari: *Courseworks* dan *Examination* (Ujian). Jenis *Courseworks* adalah *Assessment* selain ujian yang antara lain bisa berupa Tugas, Tes, Praktikum, Kuis, dan Presentasi. *Assessment* jenis ujian memiliki *Constraint* waktu dan tempat, dilaksanakan di minggu yang ditetapkan dan waktu ujian adalah 90-120 menit.

Kebijakan ujian dibuat 1 (satu) kali di akhir semester yaitu Ujian Akhir Semester (UAS), untuk *Courseworks* perlu kami sampaikan beberapa hal ketentuan sebagai berikut:

1. Tugas Besar-1 (TB-1) menjadi Tugas-1 dan Tugas Besar-2 (TB-2) menjadi Tugas-2.
2. Dosen wajib memberikan minimal 2 (dua) Tugas disetiap mata kuliah yaitu, Tugas-1 dan Tugas-2.
3. Jadwal Pelaksanaan Tugas 1 dan Tugas 2 yaitu:
 - a. Tugas-1
Dilaksanakan antara perkuliahan minggu ke 2 – 6 dan entri nilai Tugas-1 dilakukan Dosen paling lambat pada perkuliahan minggu ke 8.
 - b. Tugas-2
Dilaksanakan antara perkuliahan minggu ke 8 – 13 dan entri nilai Tugas-2 dilaksanakan Dosen paling lambat pada perkuliahan minggu ke-15.
 - c. Soal Tugas-1 dan Tugas-2 disampaikan kepada mahasiswa sesuai tipe pembelajaran masing-masing (Tatap muka Kelas, *Fast Learning*).
4. Sehubungan dengan *point* 2 (a) diatas, mahasiswa yang belum melakukan pembayaran angsuran uang kuliah, wajib melakukan pembayaran angsuran uang kuliah sampai dengan perkuliahan minggu ke-7 atau tagihan yang tampil pada Sistem Informasi Akademik (SIA) masing-masing mahasiswa.

5. Jika mahasiswa belum membayar angsuran uang kuliah pada *point* 3, maka nilai Tugas-1 otomatis tidak dapat di entri, entri nilai dapat dilakukan setelah mahasiswa membayar angsuran uang kuliah dan nilai Tugas-1 dapat di entri pada pertemuan ke-15 bersamaan dengan entri nilai Tugas-2.
6. Mahasiswa wajib memberikan informasi kepada dosen pengampu mata kuliah apabila telah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan *point* 4.
7. Tugas-1 dan Tugas-2 merupakan bentuk *Assessment Coursework* dengan honorarium yang akan direalisasikan apabila dosen telah menyelesaikan entri nilai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Point 2 di atas. Realisasi pembayaran honorarium Tugas-1 dan Tugas-2 adalah pada akhir pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).
8. *Assessment* selain Tugas-1 dan Tugas-2 tetap dijalankan sesuai ketentuan pada dokumen Silabi dan RPS dari masing-masing mata kuliah.
9. Untuk mata kuliah *Fast Learning*, pelaksanaan Tugas-1 dan Tugas-2 dilakukan dengan meng-*upload* Tugas-1 dan Tugas-2 di aktivitas perkuliahan *Fast Learning*.

Demikian surat edaran disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 06 Agustus 2024

Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek



Dr. Erna Setiany, SE.,M.Si

Tembusan Yth. :

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Sumberdaya;
3. Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
5. Sekretaris Universitas;
6. Para Dekan/Wakil Dekan;
7. Para Kaprodi/Sekprodi;
8. Kabiro Pembelajaran, Kabiro BOP, Kabiro BTI, Kabiro Keuangan;
9. Arsip.